



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 197 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah perlu dibentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58 Tambahan Negara Republik Indonesia 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan publik);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu Daerah);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015);
13. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim pembahas rancangan Peraturan Bupati tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis di Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan-bahan untuk Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Kerinci.
 - b. Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak
3. Kepala Bappeda Kab. Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 503/KEP 197 /2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN
RACANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO DI KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RACANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
DI KABUPATEN KERINCI

- I. KETUA : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KERINCI.
- II. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI.
- III. ANGGOTA :
1. SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
 2. KABID PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
 3. HARIS PRASETYA, SE, MBA
NIP.198309132010011009
ANALIS KEBIJAKAN MUDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI JAMBI
 4. ERVINNA LAMTIUR NAINGGOLAN, S.P
NIP. 199501172019032005
PENATA PERTANAHAN PERTAMA/PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KERINCI
 5. ZAITUN ALMUNAWARAH, ST
NIP. 198205012008032001
PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
 6. TAUFAN ANGGARA,ST,MT
NIP. 198608082014081001
PENATA RUANG AHLI MUDA DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI
 7. NOVA NOVRIADI
NIP. 197902192014081002
STAF PELAKSANA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI
 8. IR. ARISUDDIN,M.Si
NIP. 196508151992031007
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN DISBUNNAK KABUPATEN . KERINCI
 9. FADHILAH REZKIA,S.ST
NIP. 199611082020122022
ANALIS OBJEK WISATA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KERINCI
 10. RENGKI,S.Pdi
NIP. 198304262009021001
KASI KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK PAUD DAN PNF
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
 11. AFRIZAL,S.Sos
NIP. 198101212008011001
ANALIS PERDAGANGAN AHLI MUDA DISPERINDAG KABUPATEN KERINCI
 12. EFDINUR ERESKA,AM.Kep
NIP. 197302021993031002
ADMINISTRASI KESEHATAN AHLI MUDA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KERINCI
 13. ASRUL, S. Sos
NIP. 197008041990031001
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DPM-PTSP KABUPATEN KERINCI
 14. HERMAN,S.Sos
NIP. 196811091990021001
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DPM-PTSP KABUPATEN KERINCI
 15. YELMI FITRI, SE
NIP.19740927 1997031002
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA DPM-PTSP KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL